

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 13 TAHUN 2014

TENTANG

RAMBU LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rambu Lalu Lintas:

Mengingat

:

- 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
- 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5422);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
- 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG RAMBU LALU LINTAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
- 2. Daun Rambu adalah pelat alumunium atau bahan lainnya yang memenuhi persyaratan teknis tempat ditempelkan/dilekatkannya rambu.
- 3. Tiang Rambu adalah batangan logam atau bahan lainnya untuk menempelkan atau melekatkan daun rambu.
- 4. Papan Tambahan adalah pelat alumunium atau bahan lainnya yang dipasang di bawah daun rambu yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari suatu rambu.

- 5. Retro reflektif adalah sistem pemantulan cahaya dimana sinar yang datang dipantulkan kembali sejajar ke arah sinar datang, terutama pada malam hari atau cuaca gelap.
- 6. Layar monitor adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk menampilkan lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.
- 7. Piktogram adalah representasi objek dan kondisi nyata tertentu melalui penggunaan simbol, kode, pesan maupun kalimat tertentu.
- 8. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.
- 9. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
- 10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- 11. Direktorat Jenderal adalah Direkorat Jenderal Perhubungan Darat.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. spesifikasi teknis Rambu Lalu Lintas;
- b. penyelenggaraan Rambu Lalu Lintas; dan
- c. pembuatan Rambu Lalu Lintas.

BAB II

SPESIFIKASI TEKNIS RAMBU LALU LINTAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Rambu Lalu Lintas berdasarkan jenisnya terdiri atas:

- a. rambu peringatan;
- b. rambu larangan;
- c. rambu perintah; dan
- d. rambu petunjuk.

- (1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berupa:
 - a. Rambu Lalu Lintas konvensional; atau
 - b. Rambu Lalu Lintas elektronik.
- (2) Rambu Lalu Lintas konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa rambu dengan bahan yang mampu memantulkan cahaya atau retro reflektif.

(3) Rambu Lalu Lintas elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa rambu yang informasinya dapat diatur secara elektronik.

Pasal 5

- (1) Rambu Lalu Lintas konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. daun rambu; dan
 - b. tiang rambu.
- (2) Daun rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. ukuran kecil;
 - b. ukuran sedang;
 - c. ukuran besar; atau
 - d. ukuran sangat besar.
- (3) Setiap daun rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipasang logo perhubungan berupa stiker di bagian depan sebelah bawah.
- (4) Stiker logo perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan.
- (5) Tiang rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. tiang tunggal;
 - b. tiang huruf F;
 - c. tiang kupu-kupu dengan tiang tunggal; atau
 - d. tiang gawang (gantry) dengan tiang ganda atau lebih.

- (1) Rambu Lalu Lintas elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b digunakan untuk informasi pengendalian lalu lintas berupa peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk.
- (2) Selain digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rambu Lalu Lintas elektronik dapat digunakan untuk:
 - a. informasi kondisi lalu lintas;
 - b. informasi kondisi cuaca;
 - c. informasi perbaikan jalan; dan
 - d. kampanye keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Rambu Lalu Lintas elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. layar monitor;
 - b. modul kontrol;
 - c. catu daya; dan
 - d. tiang rambu.

- (4) Rambu Lalu Lintas elektronik berupa peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan fungsinya terdiri atas:
 - a. Rambu Lalu Lintas elektronik yang digunakan untuk menampilkan piktogram menyerupai Rambu Lalu Lintas konvensional atau piktogram lain-lain;
 - b. Rambu Lalu Lintas elektronik yang digunakan untuk menampilkan pesan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk atau pesan lain-lain; dan
 - c. Rambu Lalu Lintas elektronik yang digunakan untuk menampilkan kombinasi tampilan grafis sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.
- (5) Rambu Lalu Lintas elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipasang bersamaan dengan Rambu Lalu Lintas konvensional.
- (6) Bentuk, lambang, warna, dan arti Rambu Lalu Lintas elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Tabel I Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Ukuran, tata cara penempatan, dan spesifikasi teknis Rambu Lalu Lintas elektronik ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Kedua Rambu Peringatan

Pasal 7

- (1) Rambu peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan ada bahaya di jalan atau tempat berbahaya pada jalan dan menginformasikan tentang sifat bahaya.
- (2) Kemungkinan ada bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kondisi atau keadaan yang membutuhkan suatu kewaspadaan dari pengguna jalan.
- (3) Keadaan yang membutuhkan suatu kewaspadaan dari pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. kondisi prasarana jalan;
 - b. kondisi alam;
 - c. kondisi cuaca:
 - d. kondisi lingkungan; atau
 - e. lokasi rawan kecelakaan.

Pasal 8

Rambu peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas rambu:

- a. peringatan perubahan kondisi alinyemen horizontal;
- b. peringatan perubahan kondisi alinyemen vertikal;

- c. peringatan kondisi jalan yang berbahaya;
- d. peringatan pengaturan lalu lintas;
- e. peringatan lalu lintas kendaraan bermotor;
- f. peringatan selain lalu lintas kendaraan bermotor;
- g. peringatan kawasan rawan bencana;
- h. peringatan lainnya;
- i. peringatan dengan kata-kata;
- j. keterangan tambahan tentang jarak lokasi kritis; dan
- k. peringatan pengarah gerakan lalu lintas.

- (1) Rambu peringatan perubahan kondisi alinyemen horizontal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas rambu:
 - a. peringatan tikungan ke kiri;
 - b. peringatan tikungan ke kanan;
 - c. peringatan tikungan ganda dengan tikungan pertama ke kiri;
 - d. peringatan tikungan ganda dengan tikungan pertama ke kanan;
 - e. peringatan tikungan tajam ke kiri;
 - f. peringatan tikungan tajam ke kanan;
 - g. peringatan tikungan tajam ganda dengan tikungan pertama ke kiri;
 - h. peringatan tikungan tajam ganda dengan tikungan pertama ke kanan;
 - i. peringatan banyak tikungan dengan tikungan pertama ke kiri;
 - j. peringatan banyak tikungan dengan tikungan pertama ke kanan;
 - k. peringatan tikungan memutar ke kiri;
 - 1. peringatan tikungan memutar ke kanan;
 - m. peringatan penyempitan badan jalan di bagian kiri dan kanan;
 - n. peringatan pelebaran badan jalan di bagian kiri dan kanan;
 - o. peringatan penyempitan badan jalan di bagian kiri;
 - p. peringatan penyempitan badan jalan di bagian kanan;
 - q. peringatan pelebaran badan jalan di bagian kiri;
 - r. peringatan pelebaran badan jalan di bagian kanan;
 - s. peringatan pengurangan lajur kiri;
 - t. peringatan pengurangan lajur kanan;
 - u. peringatan penambahan lajur kiri;
 - v. peringatan penambahan lajur kanan; dan
 - w. peringatan jembatan peringatan penyempitan bagan jalinan jalan tertentu.
- (2) Rambu peringatan perubahan kondisi alinyemen vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas rambu:
 - a. peringatan turunan landai;
 - b. peringatan turunan curam;
 - c. peringatan tanjakan landai; dan
 - d. peringatan tanjakan curam.

- (3) Rambu peringatan kondisi jalan yang berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri atas rambu:
 - a. peringatan permukaan jalan yang licin;
 - b. peringatan bagian tepi jalan yang tidak sama tinggi dengan badan jalan;
 - c. peringatan jurang;
 - d. peringatan tepi air;
 - e. peringatan permukaan jalan yang cekung atau berlubang
 - f. peringatan permukaan jalan yang cembung, peringatan alat pembatas kecepatan;
 - g. peringatan jalan bergelombang;
 - h. peringatan lontaran kerikil;
 - i. peringatan bagian tepi jalan sebelah kiri yang rawan runtuh; dan
 - j. peringatan bagian tepi jalan sebelah kanan yang rawan runtuh.
- (4) Rambu peringatan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d terdiri atas rambu:
 - a. peringatan pengaturan persinyalan;
 - b. peringatan persimpangan prioritas; dan
 - c. peringatan konstruksi pemisah jalur lalu lintas.
- (5) Rambu peringatan lalu lintas kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e terdiri atas rambu:
 - a. peringatan banyak lalu lintas angkutan barang;
 - b. peringatan banyak lalu lintas angkutan barang tipe curah/cair;
 - c. peringatan banyak lalu lintas angkutan barang berbahaya dan beracun;
 - d. peringatan banyak lalu lintas angkutan barang mudah terbakar;
 - e. peringatan banyak lalu lintas angkutan umum;
 - f. peringatan banyak lalu lintas kendaraan berat.
- (6) Rambu peringatan selain lalu lintas kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f terdiri atas rambu:
 - a. peringatan banyak lalu lintas pejalan kaki menggunakan fasilitas penyeberangan;
 - b. peringatan banyak lalu lintas pejalan kaki;
 - c. peringatan banyak lalu lintas pejalan kaki anakanak;
 - d. peringatan banyak lalu lintas penyandang cacat;
 - e. peringatan banyak lalu lintas sepeda;
 - f. peringatan banyak hewan ternak melintas; dan
 - g. peringatan banyak hewan liar melintas.
- (7) Rambu peringatan kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g terdiri atas rambu:
 - a. peringatan kawasan rawan bencana tsunami;

- b. peringatan kawasan rawan bencana gempa bumi; dan
- c. peringatan kawasan rawan bencana gunung meletus.
- (8) Rambu peringatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h terdiri atas rambu:
 - a. peringatan yang ditegaskan dengan menggunakan papan tambahan;
 - b. peringatan pekerjaan di jalan;
 - c. peringatan tinggi ruang bebas;
 - d. peringatan lebar ruang bebas;
 - e. peringatan pintu perlintasan sebidang kereta api;
 - f. peringatan perlintasan sebidang kereta api tanpa pintu;
 - g. peringatan lalu lintas pesawat terbang yang terbang rendah;
 - h. peringatan hembusan angin kencang;
 - i. peringatan lalu lintas dua arah; dan
 - j. peringatan jembatan angkat.
- (9) Rambu peringatan dengan kata-kata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i digunakan dalam hal tidak terdapat lambang untuk memberi peringatan kemungkinan ada bahaya di jalan atau tempat berbahaya pada jalan dan sifat bahaya, antara lain rambu peringatan dengan kata-kata "RAWAN KECELAKAAN."
- (10) Rambu peringatan dengan kata-kata sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditempatkan sesuai dengan kebutuhan.
- (11) Rambu keterangan tambahan tentang jarak lokasi kritis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf j terdiri atas rambu:
 - a. peringatan yang menerangkan bahwa lokasi kritis berjarak 450 (empat ratus lima puluh) meter dari lokasi rambu;
 - b. peringatan yang menerangkan bahwa lokasi kritis berjarak 300 (tiga ratus) meter dari lokasi rambu; dan
 - c. peringatan yang menerangkan bahwa lokasi kritis berjarak 150 (seratus lima puluh) meter dari lokasi rambu.
- (12) Rambu peringatan pengarah gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf k terdiri atas rambu:
 - a. peringatan rintangan atau objek berbahaya pada sisi jalan sebelah kiri;
 - b. peringatan rintangan atau objek berbahaya pada sisi jalan sebelah kanan;
 - c. peringatan rintangan atau objek berbahaya pada pemisal lajur atau jalur;
 - d. pengarah tikungan ke kiri; dan
 - e. pengarah tikungan ke kanan.

- (1) Rambu peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki:
 - a. warna dasar kuning;
 - b. warna garis tepi hitam;
 - c. warna lambang hitam; dan
 - d. warna huruf dan/atau angka hitam.
- (2) Bentuk, lambang, warna, arti, ukuran daun rambu, serta ukuran dan jenis huruf, angka, dan simbol rambu peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Tabel II Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga Rambu Larangan

Pasal 11

- (1) Rambu larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh Pengguna Jalan.
- (2) Rambu larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rambu:
 - a. larangan berjalan terus;
 - b. larangan masuk;
 - c. larangan parkir dan berhenti;
 - d. larangan pergerakan lalu lintas tertentu;
 - e. larangan membunyikan isyarat suara;
 - f. larangan dengan kata-kata; dan
 - g. batas akhir larangan.

- (1) Rambu larangan berjalan terus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a terdiri atas rambu:
 - a. larangan berjalan terus karena wajib berhenti sesaat dan/atau melanjutkan perjalanan setelah dipastikan selamat dari konflik lalu lintas dari arah lainnya;
 - b. larangan berjalan terus karena wajib memberi prioritas kepada arus lalu lintas dari arah yang diberi prioritas;
 - c. larangan berjalan terus sebelum melaksanakan kegiatan tertentu;
 - d. larangan berjalan terus pada bagian jalan tertentu dan sebelum mendahulukan arus lalu lintas yang datang dari arah berlawanan;
 - e. larangan berjalan terus pada perlintasan sebidang lintasan kereta api jalur tunggal sebelum mendapatkan kepastian selamat dari konflik; dan
 - f. larangan berjalan terus pada perlintasan sebidang lintasan kereta api jalur ganda sebelum mendapatkan kepastian selamat dari konflik.

- (2) Rambu larangan masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b terdiri atas rambu:
 - a. larangan masuk bagi kendaraan bermotor dan tidak bermotor;
 - b. larangan masuk bagi kendaraan bermotor jenis tertentu;
 - c. larangan masuk bagi kendaraan tidak bermotor jenis tertentu; dan
 - d. larangan masuk bagi kendaraan dengan berat dan dimensi tertentu.
- (3) Rambu larangan parkir dan berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c terdiri atas rambu:
 - a. larangan berhenti; dan
 - b. larangan parkir.
- (4) Rambu larangan pergerakan lalu lintas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d terdiri atas rambu:
 - a. larangan berjalan terus;
 - b. larangan belok kiri;
 - c. larangan belok kanan;
 - d. larangan menyalip kendaraan lain;
 - e. larangan memutar balik;
 - f. larangan memutar balik dan belok kanan;
 - g. larangan mendekati kendaraan di depan dengan jarak sama atau kurang dari ... meter; dan
 - h. larangan menjalankan kendaraan dengan kecepatan lebih dari ... kilometer per jam.
- (5) Rambu larangan dengan kata-kata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f digunakan dalam hal tidak terdapat lambang untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh Pengguna Jalan, antara lain rambu larangan dengan kata-kata "DILARANG MENAIKKAN ATAU MENURUNKAN PENUMPANG".
- (6) Rambu larangan dengan kata-kata sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditempatkan sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Rambu batas akhir larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g terdiri atas rambu:
 - a. batas akhir larangan tertentu; dan
 - b. batas akhir seluruh larangan.

- (1) Rambu larangan berjalan terus, rambu larangan masuk, rambu larangan parkir dan berhenti, rambu larangan pergerakan lalu lintas tertentu, rambu larangan membunyikan isyarat suara, dan rambu larangan dengan kata-kata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f memiliki:
 - a. warna dasar putih;

- b. warna garis tepi merah;
- c. warna lambang hitam;
- d. warna huruf dan/atau angka hitam; dan
- e. warna kata-kata merah.
- (2) Rambu batas akhir larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g memiliki:
 - a. warna dasar putih;
 - b. warna garis tepi hitam;
 - c. warna lambang hitam; dan
 - d. warna huruf dan/atau angka hitam.

Bentuk, lambang, warna, arti, ukuran daun rambu, serta ukuran dan jenis huruf, angka, dan simbol rambu larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) tercantum dalam Tabel III Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat Rambu Perintah

Pasal 15

- (1) Rambu perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh Pengguna Jalan.
- (2) Rambu perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rambu:
 - a. perintah mematuhi arah yang ditunjuk;
 - b. perintah memilih salah satu arah yang ditunjuk;
 - c. perintah memasuki bagian jalan tertentu;
 - d. perintah batas minimum kecepatan;
 - e. perintah penggunaan rantai ban;
 - f. perintah menggunakan jalur atau lajur lalu lintas khusus;
 - g. batas akhir perintah tertentu; dan
 - h. perintah dengan kata-kata.

- (1) Rambu perintah mematuhi arah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a terdiri atas rambu:
 - a. perintah mengikuti ke arah kiri;
 - b. perintah mengikuti ke arah kanan;
 - c. perintah belok ke arah kiri;
 - d. perintah belok ke arah kanan;
 - e. perintah berjalan lurus; dan
 - f. perintah mengikuti arah yang ditunjukkan saat memasuki bundaran.

- (2) Rambu perintah memilih salah satu arah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b terdiri atas rambu:
 - a. perintah memilih lurus atau belok kiri; dan
 - b. perintah memilih lurus atau belok kanan.
- (3) Rambu perintah memasuki bagian jalan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c terdiri atas rambu:
 - a. perintah memasuki jalur atau lajur yang ditunjuk; dan
 - b. perintah pilihan memasuki salah satu jalur atau lajur yang ditunjuk.
- (4)batas minimum Rambu perintah kecepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf adalah kecepatan rambu minimum diperintahkan, misalnya kecepatan minimum kendaraan yang diperintahkan adalah 50 (lima puluh) kilometer per jam.
- (5) Rambu perintah menggunakan jalur atau lajur lalu lintas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f terdiri atas rambu:
 - a. perintah menggunakan jalur atau lajur lalu lintas khusus kendaraan bermotor; dan
 - b. perintah menggunakan jalur atau lajur lalu lintas khusus kendaraan tidak bermotor.
- (6) Rambu batas akhir perintah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf g terdiri atas rambu:
 - a. batas akhir kecepatan minimum yang diperintahkan; dan
 - b. batas akhir perintah menggunakan rantai khusus ban.
- (7) Rambu perintah dengan kata-kata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h digunakan dalam hal tidak terdapat lambang untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh Pengguna Jalan, antara lain rambu perintah dengan kata-kata "BELOK KIRI LANGSUNG" dan "BUS DAN TRUK GUNAKAN LAJUR KIRI".
- (8) Rambu perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditempatkan sesuai dengan kebutuhan.

- (1) Rambu perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) memiliki:
 - a. warna dasar biru;
 - b. warna garis tepi putih;
 - c. warna lambang putih;
 - d. warna huruf dan/atau angka putih; dan
 - e. warna kata-kata putih.

(2) Bentuk, lambang, warna, arti, ukuran daun rambu, serta ukuran dan jenis huruf, angka, dan simbol rambu perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) tercantum dalam Tabel IV Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima Rambu Petunjuk

Pasal 18

- (1) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan untuk memandu Pengguna Jalan saat melakukan perjalanan atau untuk memberikan informasi lain kepada Pengguna Jalan.
- (2) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rambu:
 - a. petunjuk pendahulu jurusan;
 - b. petunjuk jurusan:
 - c. petunjuk batas wilayah;
 - d. petunjuk batas jalan tol;
 - e. petunjuk lokasi utilitas umum;
 - f. petunjuk lokasi fasilitas sosial;
 - g. petunjuk pengaturan lalu lintas;
 - h. petunjuk dengan kata-kata; dan
 - i. papan nama jalan.

- (1) Rambu petunjuk pendahulu jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a terdiri atas rambu:
 - a. pendahulu petunjuk jurusan pada persimpangan di depan;
 - b. pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukkan jurusan yang dituju;
 - c. pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukkan jalur atau lajur untuk mencapai jurusan yang dituju pada pintu keluar jalan tol;
 - d. pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukkan jalur atau lajur sebelah kiri untuk mencapai jurusan yang dituju;
 - e. pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukkan jalur atau lajur sebelah kanan untuk mencapai jurusan yang dituju; dan
 - f. pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukkan jarak jurusan yang dituju.
- (2) Rambu petunjuk jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b terdiri atas rambu:
 - a. petunjuk jurusan wilayah dan lokasi tertentu; dan
 - b. petunjuk jurusan khusus lokasi dan kawasan wisata.

- (3) Rambu petunjuk batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c terdiri atas rambu:
 - a. petunjuk batas awal wilayah; dan
 - b. petunjuk batas akhir wilayah.
- (4) Rambu petunjuk batas jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d terdiri atas rambu:
 - a. petunjuk batas awal jalan tol;
 - b. petunjuk batas akhir jalan tol;
 - c. petunjuk batas awal jalan tol lingkar dalam; dan
 - d. petunjuk batas akhir jalan tol lingkar dalam.
- (5) Rambu petunjuk lokasi utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e terdiri atas rambu:
 - a. petunjuk lokasi simpul transportasi;
 - b. petunjuk lokasi fasilitas kebersihan;
 - c. petunjuk lokasi fasilitas komunikasi;
 - d. petunjuk lokasi fasilitas pemberhentian angkutan umum;
 - e. petunjuk lokasi fasilitas penyeberangan pejalan kaki;
 - f. petunjuk lokasi fasilitas parkir;
 - g. petunjuk terowongan; dan
 - h. petunjuk fasilitas tanggap bencana.
- (6) Rambu petunjuk lokasi fasilitas sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f terdiri atas rambu:
 - a. petunjuk lokasi peribadatan;
 - b. petunjuk lokasi pemerintahan dan pelayanan umum;
 - c. petunjuk lokasi perbelanjaan dan niaga;
 - d. petunjuk lokasi rekreasi dan kebudayaan;
 - e. petunjuk lokasi sarana olahraga dan lapangan terbuka; dan
 - f. petunjuk lokasi fasilitas pendidikan.
- (7) Rambu petunjuk pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf g terdiri atas rambu:
 - a. petunjuk sistem satu arah;
 - b. petunjuk sistem satu arah ke kiri;
 - c. petunjuk sistem satu arah ke kanan;
 - d. petunjuk jalan buntu di depan;
 - e. petunjuk jalan buntu pada belokan sebelah kanan;
 - f. petunjuk mendapatkan prioritas melanjutkan perjalanan dari arah berlawanan;
 - g. petunjuk lokasi putar balik;
 - h. petunjuk awal bagian jalan untuk kendaraan bermotor; dan
 - i. petunjuk akhir bagian jalan untuk kendaraan bermotor.

- (8) Rambu petunjuk dengan kata-kata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf h digunakan dalam hal tidak terdapat lambang untuk memandu Pengguna Jalan saat melakukan perjalanan atau untuk memberikan informasi lain kepada Pengguna Jalan, antara lain rambu petunjuk dengan kata-kata "KAWASAN TERTIB LALU LINTAS".
- (9) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditempatkan sesuai dengan kebutuhan.

- (1) Rambu petunjuk pendahulu jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a memiliki:
 - a. warna dasar hijau;
 - b. warna garis tepi putih;
 - c. warna lambang putih; dan
 - d. warna huruf dan/atau angka putih.
- (2) Rambu petunjuk batas wilayah, rambu petunjuk batas jalan tol, rambu petunjuk lokasi utilitas umum, rambu petunjuk lokasi fasilitas sosial, rambu petunjuk pengaturan lalu lintas, dan rambu petunjuk dengan kata-kata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h memiliki:
 - a. warna dasar biru;
 - b. warna garis tepi putih;
 - c. warna lambang putih; dan
 - d. warna huruf dan/atau angka putih.
- (3) Rambu papan nama jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf i memiliki:
 - a. warna dasar hijau; dan
 - b. warna huruf dan/atau angka putih.
- (4) Rambu petunjuk jurusan wilayah dan lokasi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a memiliki:
 - a. warna dasar hijau;
 - b. warna garis tepi putih;
 - c. warna lambang putih; dan
 - d. warna huruf dan/atau angka putih.
- (5) Rambu petunjuk jurusan khusus lokasi dan kawasan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b memiliki:
 - a. warna dasar coklat;
 - b. warna garis tepi putih;
 - c. warna lambang putih; dan
 - d. warna huruf dan/atau angka putih.
- (6) Rambu petunjuk jurusan khusus lokasi dan kawasan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menggunakan simbol atau lambang sesuai dengan kearifan lokal.

- (1) Rambu pendahulu petunjuk jurusan pada persimpangan di depan, rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukkan jurusan yang dituju, dan rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukkan jarak jurusan yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf f yang menyatakan petunjuk arah dapat dilengkapi dengan nomor rute.
- (2) Nomor rute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan/atau jalan kota memiliki:
 - a. bentuk segi enam;
 - b. warna dasar putih; dan
 - c. warna angka hitam.
- (3) Nomor rute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jalan *Asian Highway* memiliki:
 - a. bentuk segi empat;
 - b. warna dasar putih; dan
 - c. warna angka dan tulisan hitam.
- (4) Nomor rute untuk jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan/atau jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan angka.
- (5) Nomor rute untuk jalan *Asian Highway* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan tulisan dan angka.

Pasal 22

Penulisan kata pada rambu petunjuk pendahulu jurusan dan rambu petunjuk jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) menggunakan huruf kapital pada huruf pertama dan selanjutnya menggunakan huruf kecil.

Pasal 23

Bentuk, lambang, warna, arti, ukuran daun rambu, serta ukuran dan jenis huruf, angka, dan simbol rambu petunjuk sebagaimana tercantum dalam Tabel V Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keenam Rambu Lalu Lintas Sementara

Pasal 24

(1) Dalam keadaan dan kegiatan tertentu dapat digunakan Rambu Lalu Lintas sementara.

(2) Penempatan dan penggunaan Rambu Lalu Lintas sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat perintah dan larangan dapat didukung atau dijaga oleh Petugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 25

Rambu Lalu Lintas sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipasang untuk memberi informasi adanya:

- a. jalan rusak;
- b. pekerjaan jalan;
- c. perubahan lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional;
- d. tidak berfungsinya alat pemberi isyarat lalu lintas;
- e. pemberian prioritas pada Pengguna Jalan;
- f. bencana alam;
- g. kecelakaan lalu lintas;
- h. kegiatan keagamaan;
- i. kegiatan kenegaraan;
- j. kegiatan olahraga; dan/atau
- k. kegiatan budaya.

Pasal 26

- (1) Rambu Lalu Lintas sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berupa rambu peringatan, rambu larangan, rambu perintah, dan rambu petunjuk.
- (2) Rambu Lalu Lintas sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. dibuat dalam bentuk konstruksi yang dapat dipindahkan; dan
 - b. dipasang dalam jangka waktu terbatas sesuai dengan keadaan atau kegiatan tertentu.

Pasal 27

Bentuk, lambang, warna, arti, ukuran daun rambu, serta ukuran dan jenis huruf, angka, dan simbol rambu larangan, rambu perintah, dan rambu petunjuk yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) sama dengan Rambu Lalu Lintas yang ditempatkan secara tetap.

- (1) Rambu peringatan yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) memiliki:
 - a. warna dasar jingga;
 - b. warna garis tepi hitam; dan
 - c. warna lambang dan/atau tulisan hitam.

(2) Bentuk, lambang, warna, arti, ukuran daun rambu, serta ukuran dan jenis huruf, angka, dan simbol rambu peringatan yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Tabel VI Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 29

Tata cara penempatan dan spesifikasi teknis Rambu Lalu Lintas sementara ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Ketujuh Papan Tambahan

Pasal 30

- (1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilengkapi papan tambahan.
- (2) Papan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memberi keterangan tambahan yang diperlukan untuk menyatakan Rambu Lalu Lintas hanya berlaku untuk:
 - a. nilai tertentu:
 - b. arah tertentu;
 - c. arah dan nilai tertentu;
 - d. hal tertentu dengan kata-kata; dan
 - e. hal tertentu dengan kata-kata dan nilai.
- (3) Papan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki:
 - a. warna dasar putih;
 - b. warna garis tepi hitam;
 - c. warna huruf dan/atau angka hitam; dan
 - d. warna kata-kata hitam.
- (4) Bentuk, lambang, warna, arti, ukuran daun rambu, serta ukuran dan jenis huruf, angka, dan simbol papan tambahan sebagaimana tercantum dalam Tabel VII Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III PENYELENGGARAAN RAMBU LALU LINTAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 31

Penyelenggaraan Rambu Lalu Lintas meliputi kegiatan:

- a. Penempatan dan pemasangan;
- b. Pemeliharaan; dan
- c. Penghapusan.

- (1) Penyelenggaraan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan oleh:
 - a. Menteri, untuk jalan nasional;
 - b. gubernur, untuk jalan provinsi;
 - c. bupati, untuk jalan kabupaten dan jalan desa; dan
 - d. walikota, untuk jalan kota.
- (2) Penyelenggaraan Rambu Lalu Lintas untuk jalan tol dilakukan oleh penyelenggara jalan tol setelah mendapatkan penetapan Menteri.

Bagian Kedua Tata Cara Penempatan dan Pemasangan

Pasal 33

- (1) Penempatan dan pemasangan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a harus memperhatikan:
 - a. desain geometrik jalan;
 - b. karakteristik lalu lintas;
 - c. kelengkapan bagian konstruksi jalan;
 - d. kondisi struktur tanah;
 - e. perlengkapan jalan yang sudah terpasang;
 - f. konstruksi yang tidak berkaitan dengan Pengguna Jalan; dan
 - g. fungsi dan arti perlengkapan jalan lainnya.
- (2) Penempatan dan pemasangan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus pada ruang manfaat jalan.
- (3) Penempatan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan jarak penempatan, ketinggian penempatan, jenis rambu, ukuran daun rambu, serta ukuran huruf, angka, dan simbol.

- (1) Rambu Lalu Lintas ditempatkan di sebelah kiri menurut arah lalu lintas pada jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau jalur lalu lintas kendaraan dan tidak merintangi lalu lintas kendaraan atau pejalan kaki.
- (2) Dalam hal lalu lintas satu arah dan tidak ada ruang pemasangan lain, Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan di sebelah kanan menurut arah lalu lintas.
- (3) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan di atas ruang manfaat jalan apabila jumlah lajur lebih dari 2 (dua).

- (1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ditempatkan pada jarak paling sedikit 60 (enam puluh) sentimeter diukur dari bagian terluar daun rambu ke tepi paling luar bahu jalan.
- (2) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipasang pada pemisah jalan (median) dan ditempatkan dengan jarak paling sedikit 30 (tiga puluh) sentimeter diukur dari bagian terluar daun rambu ke tepi paling luar kiri dan kanan dari pemisah jalan.
- (3) Penempatan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap pada ruang manfaat jalan.

Pasal 36

- (1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ditempatkan pada sisi jalan paling tinggi 265 (dua ratus enam puluh lima) sentimeter dan paling rendah 175 (seratus tujuh puluh lima) sentimeter diukur dari permukaan jalan tertinggi sampai dengan sisi daun rambu bagian bawah atau papan tambahan bagian bawah apabila rambu dilengkapi dengan papan tambahan.
- (2) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilengkapi dengan papan tambahan dan berada pada lokasi fasilitas pejalan kaki, ditempatkan paling tinggi 265 (dua ratus enam puluh lima) sentimeter dan paling rendah 175 (seratus tujuh puluh lima) sentimeter diukur dari permukaan fasilitas pejalan kaki sampai dengan sisi daun rambu bagian bawah atau papan tambahan bagian bawah.
- (3) Rambu pengarah tikungan ke kiri dan rambu pengarah tikungan ke kanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (12) huruf d dan huruf e ditempatkan dengan ketinggian 120 (seratus dua puluh) sentimeter diukur dari permukaan jalan sampai dengan sisi daun rambu bagian bawah.
- (4) Dalam hal Rambu Lalu Lintas ditempatkan di atas ruang manfaat jalan, ketinggian rambu paling rendah 500 (lima ratus) sentimeter diukur dari permukaan jalan tertinggi sampai dengan sisi daun rambu bagian bawah atau papan tambahan bagian bawah.

Pasal 37

(1) Daun rambu ukuran kecil dipasang pada jalan dengan kecepatan rencana sampai dengan 30 (tiga puluh) kilometer per jam.

- (2) Daun rambu ukuran sedang dipasang pada jalan dengan kecepatan rencana sampai dengan 60 (enam puluh) kilometer per jam.
- (3) Daun rambu ukuran besar dipasang pada jalan dengan kecepatan rencana sampai dengan 80 (delapan puluh) kilometer per jam.
- (4) Daun rambu ukuran sangat besar dipasang pada jalan dengan kecepatan rencana lebih dari 80 (delapan puluh) kilometer per jam.

- (1) Rambu peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditempatkan sebelum atau pada lokasi kemungkinan ada bahaya.
- (2) Penempatan rambu peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kondisi lalu lintas, cuaca dan faktor geografis, geometrik, permukaan jalan, dan kecepatan rencana jalan.
- (3) Rambu peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan papan tambahan.
- (4) Dalam hal jarak antara rambu peringatan dan permulaan bagian jalan yang berbahaya yang tidak dapat diduga oleh pengguna jalan, rambu dapat dipasang papan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa keterangan yang menunjukkan jarak antara rambu dan permulaan bagian jalan dan lokasi yang berbahaya.

- (1) Rambu peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ditempatkan pada sisi jalan sebelum tempat atau bagian jalan yang berbahaya.
- (2) Penempatan rambu peringatan pada sisi jalan sebelum tempat berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. paling sedikit 180 (seratus delapan puluh) meter, untuk jalan dengan kecepatan rencana lebih dari 100 (seratus) kilometer per jam;
 - b. paling sedikit 100 (seratus) meter, untuk jalan dengan kecepatan rencana lebih dari 80 km per jam sampai dengan 100 (seratus) kilometer per jam;
 - c. paling sedikit 80 (delapan puluh) meter, untuk jalan dengan kecepatan rencana lebih dari 60 (enam puluh) kilometer per jam sampai dengan 80 (delapan puluh) kilometer per jam; dan

d. paling sedikit 50 (lima puluh) meter, untuk jalan dengan kecepatan rencana 60 (enam puluh) kilometer per jam atau kurang.

Pasal 40

- (1) Rambu keterangan tambahan tentang jarak lokasi kritis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (11) ditempatkan pada sisi sebelah luar bahu jalan yang dapat dilihat dari masing-masing arah lalu lintas dimulai pada awal tikungan sampai dengan akhir tikungan.
- (2) Rambu pengarah tikungan ke kiri dan rambu pengarah tikungan ke kanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (12) huruf d dan huruf e dipasang dengan ketentuan:
 - a. pada lokasi tikungan dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) atau jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan;
 - b. jalan yang tidak mempunyai bahu jalan, rambu peringatan pengarah tikungan dapat dipasang pada badan jalan;
 - c. apabila tikungan mengarah ke kiri, rambu pengarah tikungan dipasang disebelah kanan arah lalu lintas;
 - d. apabila tikungan mengarah ke kanan, rambu dipasang di sebelah kiri arah lalu lintas.

- (1) Rambu peringatan pintu perlintasan sebidang kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf e, jarak penempatan diukur dari pintu perlintasan kereta api yang terdekat.
- (2) Rambu peringatan perlintasan sebidang kereta api tanpa pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf f, jarak penempatan diukur dari rel kereta api yang terdekat.
- (3) Rambu peringatan perlintasan sebidang kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditempatkan secara berulang dengan dilengkapi rambu peringatan jarak di bagian bawah berupa rambu:
 - a. keterangan tambahan yang menyatakan jarak 450 (empat ratus lima puluh) meter;
 - b. keterangan tambahan yang menyatakan jarak 300 (tiga ratus) meter;
 - c. keterangan tambahan yang menyatakan jarak 150 (seratus lima puluh) meter.

- (1) Rambu larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ditempatkan pada awal bagian jalan dimulainya larangan.
- (2) Rambu larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan papan tambahan.
- (3) Rambu larangan parkir dan berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, jarak pemberlakuan rambu larangan 30 (tiga puluh) meter dari titik pemasangan rambu searah lalu lintas atau sesuai dengan yang dinyatakan dalam papan tambahan.
- (4) Rambu larangan parkir dan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditempatkan secara berulang apabila jarak pemberlakuan rambu larangan lebih dari 30 (tiga puluh) meter.

Pasal 43

- (1) Rambu perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) ditempatkan sedekat mungkin pada awal dan/atau pada berakhirnya perintah.
- (2) Rambu perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan papan tambahan.

Pasal 44

- (1) Rambu perintah mengikuti ke arah kiri dan rambu perintah mengikuti ke arah kanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf b ditempatkan pada sisi seberang jalan dari arah lalu lintas datang.
- (2) Rambu perintah mematuhi arah yang ditunjuk dan rambu perintah memilih salah satu arah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) ditempatkan pada sisi jalan sesuai dengan perintah yang diberikan oleh rambu tersebut.

Pasal 45

Rambu perintah memasuki bagian jalan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) ditempatkan di sisi jalan pada bagian awal lajur atau bagian jalan yang wajib dilewati.

Pasal 46

Rambu perintah menggunakan jalur atau lajur lalu lintas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) ditempatkan pada awal bagian jalan dimulainya perintah.

- (1) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h ditempatkan sedemikian rupa sehingga mempunyai daya guna sebesar-besarnya dengan memperhatikan keadaan jalan dan kondisi lalu lintas.
- (2) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyatakan jarak dapat dilengkapi dengan papan tambahan atau dicantumkan pada rambu itu sendiri.
- (3) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diulangi dengan ketentuan jarak antara rambu dan objek yang dinyatakan pada rambu dinyatakan dengan papan tambahan.

- (1) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf i ditempatkan pada sisi jalan, pemisah jalan, atau di atas ruang manfaat jalan sebelum daerah, kawasan, rute atau lokasi yang ditunjuk.
- Rambu pendahulu petunjuk jurusan persimpangan di depan, rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukkan jurusan yang dituju, pendahulu petunjuk jurusan menunjukkan jalur atau lajur sebelah kiri untuk mencapai jurusan yang dituju, rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukkan jalur atau lajur sebelah kanan untuk mencapai jurusan yang dituju, rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukkan jarak jurusan yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf f ditempatkan sedekat mungkin pada daerah, kawasan, rute, atau lokasi yang ditunjuk dengan jarak maksimum 50 (lima puluh) meter.
- (3) Rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukkan jalur atau lajur untuk mencapai jurusan yang dituju pada pintu keluar jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c ditempatkan dengan jarak paling dekat 500 (lima ratus) meter dari lokasi yang ditunjuk.
- (4) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penempatannya dapat diulang dengan jarak minimum 250 (dua ratus lima puluh) meter.

- (1) Rambu petunjuk jurusan dan rambu petunjuk batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) ditempatkan sebelum lokasi yang ditunjuk.
- (2) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan jarak sesuai dengan jarak lokasi yang ditunjuk.

Pasal 50

- (1) Rambu petunjuk lokasi utilitas umum, rambu petunjuk lokasi fasilitas sosial, rambu petunjuk dengan kata-kata, rambu petunjuk batas awal jalan tol, rambu petunjuk batas awal jalan tol lingkar dalam, rambu petunjuk lokasi putar balik, rambu petunjuk awal bagian jalan untuk kendaraan bermotor, dan rambu petunjuk akhir bagian jalan untuk kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e, huruf f, huruf h, dan Pasal 19 ayat (4) huruf a dan huruf c, Pasal 19 ayat (7) huruf g, huruf h, dan huruf i, ditempatkan pada awal petunjuk dimulai.
- (2) Rambu petunjuk batas akhir jalan tol dan rambu petunjuk batas akhir jalan tol lingkar dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf b dan huruf d ditempatkan pada bagian jalan pada akhir berlakunya rambu yang bersangkutan.

- (1) Rambu petunjuk dengan kata-kata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf h ditempatkan pada awal sisi ruas jalan yang menghadap arah lalu lintas.
- (2) Papan nama jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf i ditempatkan pada bagian permulaan suatu ruas jalan dan diulang apabila bagian ruas jalan tersebut berpotongan dengan ruas jalan lainnya.
- (3) Dalam hal papan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada persimpangan tiga tipe T ditempatkan di seberang jalan menghadap dan arus lalu lintas datang.

- (1) Rambu petunjuk lokasi simpul transportasi, rambu petunjuk lokasi fasilitas kebersihan, rambu petunjuk lokasi fasilitas komunikasi, rambu petunjuk lokasi fasilitas pemberhentian angkutan umum, rambu petunjuk lokasi fasilitas penyeberangan pejalan kaki, rambu petunjuk lokasi fasilitas parkir, rambu petunjuk fasilitas tanggap bencana dan rambu lokasi fasilitas sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf a, b, c, d,e,f, dan h dan Pasal 19 ayat (6) ditempatkan pada lokasi yang ditunjuk.
- (2) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipasang rambu yang sama dilengkapi dengan papan tambahan yang menyatakan jarak untuk petunjuk awal sebelum lokasi yang ditunjuk.

Pasal 53

- (1) Rambu petunjuk lokasi fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf f ditempatkan di awal dan di akhir lokasi yang ditunjuk.
- (2) Rambu petunjuk lokasi rekreasi dan kebudayaan dan rambu petunjuk lokasi sarana olahraga dan lapangan terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) huruf d dan huruf e ditempatkan pada lokasi yang ditunjuk.

- (1) Papan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) ditempatkan dengan jarak 5 (lima) sentimeter sampai dengan 10 (sepuluh) sentimeter dari sisi terbawah daun rambu dengan lebar papan tambahan secara vertikal tidak melebihi sisi daun rambu.
- (2) Papan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai ukuran perbandingan antara panjang dan lebar 1 (satu) berbanding 2 (dua).
- (3) Papan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang ditempatkan pada rambu peringatan lainnya, rambu peringatan dengan kata-kata, rambu larangan dengan kata-kata, rambu petunjuk pendahulu jurusan, dan rambu petunjuk jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h dan huruf i, Pasal 11 ayat (2) huruf f, dan Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b.
- (4) Papan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat tulisan yang bersifat khusus, singkat, jelas, mudah, dan cepat dimengerti oleh pengguna jalan.

Penempatan rambu larangan berjalan terus pada bagian jalan tertentu dan sebelum mendahulukan arus lalu lintas yang datang dari arah berlawanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d harus disertai dengan menempatkan rambu batas akhir seluruh larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) huruf b.

Pasal 56

Penempatan rambu perintah batas minimum kecepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d harus diakhiri dengan menempatkan rambu perintah batas akhir kecepatan minimum yang diperintahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) huruf a.

Pasal 57

Penempatan rambu perintah penggunaan rantai ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e harus diakhiri dengan menempatkan rambu perintah batas akhir perintah menggunakan rantai khusus ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) huruf b.

Pasal 58

Penempatan rambu larangan membunyikan isyarat suara dan rambu larangan pergerakan lalu lintas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e dan Pasal 12 ayat (4) huruf d dan huruf h harus diakhiri dengan menempatkan rambu batas akhir larangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) huruf a.

Pasal 59

Penempatan rambu larangan masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b harus diawali dengan menempatkan rambu larangan memutar balik dan belok kanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf f.

Pasal 60

Penempatan rambu petunjuk lokasi fasilitas penyeberangan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf e harus didahului dengan menempatkan rambu peringatan banyak lalu lintas pejalan kaki menggunakan fasilitas penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf a.

Pasal 61

Penempatan rambu peringatan persimpangan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b harus diikuti dengan menempatkan rambu larangan berjalan terus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a pada jalan yang menjadi lawannya.

- (1) Rambu Lalu Lintas sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat ditempatkan pada:
 - a. bagian jalan sebelum lokasi bagian jalan yang rusak, keadaan tertentu, dan kegiatan tertentu;
 - b. bagian jalan di lokasi bagian jalan yang rusak, keadaan tertentu, dan kegiatan tertentu; dan
 - c. bagian jalan sesudah lokasi bagian jalan yang rusak, keadaan tertentu, dan kegiatan tertentu.
- (2) Rambu Lalu Lintas sementara yang ditempatkan sebelum lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa rambu peringatan.
- (3) Rambu Lalu Lintas sementara yang ditempatkan pada lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa rambu perintah atau rambu larangan.
- (4) Rambu Lalu Lintas sementara yang ditempatkan sesudah lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menyatakan akhir berlakunya rambu perintah atau rambu larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rambu Lalu Lintas sementara dapat dilengkapi dengan papan tambahan sesuai kebutuhan.

- (1) Rambu Lalu Lintas pada jalan yang lurus ditempatkan dengan persyaratan:
 - a. ketinggian minimal 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) meter dari permukaan jalan atau trotoar;
 - b. posisi rambu diputar paling banyak 5 (lima) derajat menghadap permukaan jalan dari posisi tegak lurus sumbu jalan sesuai dengan arah lalu lintas, kecuali rambu pengarah tikungan ke kanan, rambu pengarah tikungan ke kiri, rambu larangan berhenti dan rambu larangan parkir;
 - c. rambu pengarah tikungan ke kanan dan rambu pengarah tikungan ke kiri sebagaimana dimaksud huruf b ditempatkan dengan posisi rambu diputar paling banyak 3 (tiga) derajat menghadap permukaan jalan dari posisi tegak lurus sumbu jalan sesuai dengan arah lalu lintas; dan
 - d. rambu larangan berhenti dan rambu larangan parkir sebagaimana dimaksud huruf b ditempatkan dengan posisi rambu diputar antara 30 (tiga puluh) derajat sampai 45 (empat puluh lima) derajat menghadap permukaan jalan dari posisi tegak lurus sumbu jalan sesuai dengan arah lalu lintas.
- (2) Rambu Lalu Lintas pada jalan melengkung ke kiri ditempatkan dengan persyaratan:
 - a. ditempatkan pada sisi jalan; dan

- b. ditempatkan dengan posisi rambu digeser paling banyak 5 (lima) derajat searah jarum jam dari posisi tegak lurus sumbu jalan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk rambu petunjuk lokasi fasilitas penyeberangan pejalan kaki, rambu petunjuk lokasi fasilitas pemberhentian angkutan umum, dan rambu petunjuk lokasi fasilitas parkir.
- (4) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempatkan dengan posisi rambu sejajar dengan sumbu jalan.
- (5) Rambu Lalu Lintas pada jalan yang melengkung ke kanan ditempatkan dengan persyaratan:
 - a. ditempatkan pada sisi jalan;
 - b. ditempatkan dengan posisi rambu tegak lurus sumbu jalan.
- (6) Rambu Lalu Lintas yang ditempatkan pada awal pemisah jalan dan di atas ruang manfaat jalan ditempatkan dengan posisi rambu tegak lurus sumbu jalan.

- (1) Pada satu tiang hanya dapat dipasang paling banyak 2 (dua) buah daun rambu.
- (2) Pembangunan dan/atau pemasangan bangunan, utilitas, media informasi, iklan, pepohonan, atau benda-benda lain dilarang menghalangi keberadaan rambu yang berakibat mengurangi atau menghilangkan arti Rambu Lalu Lintas.

Pasal 65

Dalam hal tidak tersedianya ruang untuk pemasangan tiang rambu, Rambu Lalu Lintas dapat dipasang antara lain pada:

- a. tembok;
- b. kaki jembatan;
- c. bagian jembatan layang;
- d. tiang bangunan utilitas; dan
- e. pohon.

Pasal 66

Tata cara pemasangan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga Tata Cara Pemeliharaan

Pasal 67

- (1) Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas dilakukan secara:
 - a. berkala:
 - b. insidentil.
- (2) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menghilangkan benda di sekitar perlengkapan jalan yang mengakibatkan berkurangnya arti dan fungsi rambu; dan
 - b. membersihkan rambu dari debu/kotoran sehingga tampak jelas.
- (4) Pemeliharaan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila ditemukan adanya kerusakan Rambu Lalu Lintas.
- (5) Pemeliharaan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa mengganti rambu yang rusak dan cacat dengan yang baru untuk dapat memberi jaminan keamanan atau keselamatan bagi pemakai jalan.

Bagian Keempat Tata Cara Penghapusan

- (1) Persyaratan penghapusan Rambu Lalu Lintas ditentukan berdasarkan:
 - a. umur teknis;
 - b. kebijakan pengaturan lalu lintas; dan
 - c. keberadaan fisik Rambu Lalu Lintas.
- (2) Umur teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Kebijakan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila terjadi perubahan pengaturan lalu lintas yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Keberadaan fisik Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi antara lain :
 - a. kerusakan;
 - b. hilang.
- (5) Penghapusan Rambu Lalu Lintas dilakukan berdasarkan penilaian kinerja oleh Pejabat sesuai dengan kewenangannya.

(6) Tata cara penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB IV PEMBUATAN RAMBU LALU LINTAS

Pasal 69

- (1) Pembuatan Rambu Lalu Lintas dilakukan oleh badan usaha yang telah memenuhi persyaratan:
 - a. bahan, perlengkapan, dan peralatan produksi; dan
 - b. sumber daya manusia yang berkompetensi di bidang perlengkapan jalan.
- (2) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian oleh Direktur Jenderal.
- (3) Badan usaha yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar di Direktorat Jenderal sebagai badan usaha pembuat Rambu Lalu Lintas.
- (4) Tata cara penilaian dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

Rambu Lalu Lintas yang telah dipasang sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 71

Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas di Jalan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2006 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 April 2014

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

E.E. MANGINDAAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 April 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN


BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 514


Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan KSLN

DR.UMAR ARIS, SH, MM, MH Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19630220 198903 1 001 LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 13 TAHUN 2014
TENTANG
RAMBU LALU LINTAS


TABEL I BENTUK, LAMBANG, WARNA DAN ARTI RAMBU LALU LINTAS ELEKTRONIK

1. Piktogram Rambu Peringatan









Peringatan Kecelakaan 1wTunggal Peringatan Kecelakaan 1xGanda Kondisi Cuaca Berkabut 1yKondisi Cuaca Hujan 1zPeringatan (ditegaskan penjelasan jenis peringatan 1aa dengan menggunakan papan tambahan) Peringatan Pekerjaan di 1ab Jalan



Peringatan Pengaturan Lalu Lintas oleh Petugas Peringatan Pelaksanaan Inspeksi di Jalan Peringatan Pelaksanaan Survey di Jalan

2. Pesan Peringatan

Rawan Kecelakaan

3. Piktogram Rambu Peringatan dan Pesan Peringatan

Piktogram Rambu Elektronik


Arti



Peringatan Lokasi Rawan Kecelakaan

4. Piktogram Rambu Larangan







5. Pesan Larangan

Dilarang Bongkar Muat

6. Piktogram Rambu Larangan dan Pesan Larangan


Piktogram Rambu Elektronik


Arti





Larangan Menjalankan Kendaraan dengan Kecepatan Lebih dari 100km/jam dan Larangan Menjalankan Kendaraan dengan Kecepatan Melebihi dari yang Diatur

7. Piktogram Rambu Perintah









Perintah Menggunakan Jalur atau Lajur Lalu Lintas Khusus Sepeda

Perintah Menggunakan Jalur atau Lajur Lalu Lintas Khusus Delman

8. Pesan Perintah

Nyalakan Lampu Utama

9. Piktogram Rambu Perintah dan Pesan Perintah

Piktogram Rambu Elektronik

Arti



Wajib Belok Kanan dan Mengurangi Kecepatan


10. Piktogram Rambu Petunjuk

No. Piktogram Rambu Elektronik

Arti



Pendahulu Petunjuk Jurusan pada Persimpangan di Depan Contoh Penggunaan Pengaturan Lalu Lintas Dinamis: Ruas Jalan Menuju Tomang – Slipi – Senayan Mengalami Penutupan Sementara



11. Pesan Petunjuk

Jakarta 100km

TABEL II BENTUK, LAMBANG, WARNA, ARTI, UKURAN DAUN RAMBU, SERTA UKURAN DAN JENIS HURUF, ANGKA, DANSIMBOL RAMBU PERINGATAN

A. BENTUK, LAMBANG, WARNA DAN ARTI RAMBU PERINGATAN

1. Rambu Peringatan Perubahan Kondisi Alinyemen Horizontal









2. Rambu Peringatan Perubahan Kondisi Alinyemen Vertikal





3. Rambu Peringatan Kondisi Jalan yang Berbahaya





4. Rambu Peringatan Pengaturan Lalu Lintas

a. Rambu Peringatan Pengaturan Persinyalan



b. Rambu Peringatan Persimpangan Prioritas









Peringatan Persimpangan Tiga Tipe Y

c. Rambu Peringatan Konstruksi Pemisah Jalur Lalu Lintas



Peringatan Awal Pembatas Konstruksi Fisik Pemisah Jalur Lalu Lintas Dua Arah



Peringatan Akhir Pembatas Konstruksi Fisik Pemisah Jalur Lalu Lintas Dua Arah



Peringatan Awal Pembatas Konstruksi Fisik Pemisah Jalur Lalu Lintas Satu Arah Peringatan Awal Pembatas Konstruksi Fisik Pemisah Lajur Lalu Lintas




Peringatan Akhir Pembatas Konstruksi Fisik Pemisah Jalur Lalu Lintas Satu Arah Peringatan Akhir Pembatas Konstruksi Fisik Pemisah Lajur Lalu Lintas

5. Rambu Peringatan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor



Peringatan Banyak Lalu Lintas Angkutan Barang



6. Rambu Peringatan Selain Lalu Lintas Kendaraan Bermotor



Peringatan Banyak Lalu Lintas Pejalan Kaki Menggunakan Fasilitas Penyeberangan



7. RambuPeringatanKawasanRawanBencana



PeringatanKawasanRawanBencana Tsunami



PeringatanKawasanRawanBencanaGempaBumi



PeringatanKawasanRawanBencanaGunungApi


8. Rambu Peringatan Lainnya



Peringatan (ditegaskan penjelasan jenis peringatan dengan menggunakan papan tambahan)



Peringatan Pekerjaan di Jalan




Peringatan Tinggi Ruang Bebas (... m)



9. Rambu Peringatan dengan Kata-kata


Rawan Kecelakaan

10. Keterangan Tambahan tentang Jarak Lokasi Kritis



11. Rambu Peringatan Pengarah Gerakan Lalu Lintas





Peringatan Rintangan atauObjekBerbahaya pada Pemisal Lajur atau Jalur (Dapat melakukan gerakan lalu lintas pada kedua sisi)

Pengarah Tikungan ke Kiri

Pengarah Tikungan ke Kanan

B. UKURAN DAN JENIS HURUF, ANGKA DAN SIMBOL RAMBUPERINGATAN

1. Ukuran Huruf, Angka dan Simbol

Korelasi kecepatan kendaraan terhadap ukuran tinggi minimal huruf, angka dan simbol pada rambu:

Kecepatan Kendaraan (km/jam)	Tinggi Minimal Huruf, Angka dan Simbol (mm)		
10	30		
20	60		
30	90		
40	120		
50	150		
60	180		
70	210		
80	240		
90	270		
100	300		
> 100	>300		

2. Jenis Huruf, Angka dan Simbol

Huruf, angka dan simbol menggunakan rupa huruf, angka dan simbol jenis Clearview Highway.

Penulisan singkatan pada rambu ditulis dengan:

- a. huruf kecil untuk singkatan satuan panjang; dan
- b. huruf kapital untuk singkatan satuan berat.

Penulisan angka pada rambu menggunakan angka arab dan angka romawi.

Jenis rupa huruf, angka dan simbol jenis Clearview Highway:

a. Jenis Huruf seri Rapat

A B C D E F

G H I J K L

M N O P Q

RSTUV

WXYZ a b c d e f ghijkl mnopq

rstuv

WXYZ

b. Jenis Huruf seri Normal

ABCDEF G H I J K L M N O P TUVX

YZ

a b c d e f qhijkl m n o p q s t u v w x **y** Z

c. Jenis Angka dan Simbol seri Rapat

012345

0 11

d. Jenis Angka dan Simbol seri Normal

0 1 2 3 4 5


6 7 8 9

- + ><

0 11

C. UKURAN DAUN DAN SIMBOL RAMBU PERINGATAN

1. Ukuran Daun Rambu Peringatan Ukuran Standar



Jenis Ukuran	A	В	r
Kecil	450	25	37
Sedang	600	25	37
Besar	750	31	47
Sangat Besar	900	38	56

(dalam mm)

Digunakan pada Rambu Peringatan jenis:

- 1. peringatan perubahan kondisi alinyemen horizontal;
- 2. peringatan perubahan kondisi alinyemen vertikal;
- 3. peringatan kondisi jalan yang berbahaya;
- 4. peringatan pengaturan lalu lintas;
- 5. peringatan lalu lintas kendaraan bermotor;
- 6. peringatan selain lalu lintas kendaraan bermotor;
- 7. peringatan kawasan rawan bencana;
- 8. peringatan lainnya.


2. Ukuran Daun Rambu Peringatan dengan Kata-Kata



Jenis Ukuran	A	В	С	D	E	r
Minimal	1.200	1.600	15	45	15	40
Maksimal	1.600	4.000	60	90	60	-

(dalam mm)


3. Ukuran Papan Keterangan Tambahan tentang Jarak Lokasi Kritis



Jenis Ukuran	A	В	С	D
Kecil	750	15	5	10
Sedang	1000	20	6	12
Besar	1250	25	7	14
Sangat Besar	1500	30	8	16

(dalam mm)


4. Peringatan Pengarah Gerakan Lalu Lintas



Jenis	A	В	С	D	E	F	G	Н	r
Ukuran									
Kecil	600	450	13	25	263	526	376	188	37
Sedang	750	600	22	25	325	650	500	250	37
Besar	900	750	25	31	388	776	638	319	47
Sangat	1200	900	28	38	525	1050	750	375	56
Besar									

(dalam mm)


LAMPIRAN TABEL II NO. 11a DAN 11b



A	В	С	r
900	300	150	37

(dalam mm)

LAMPIRAN TABEL II NO. 11c



A	В	С	r
900	300	150	37

(dalam mm)

TABEL III BENTUK, LAMBANG, WARNA, ARTI, UKURAN DAUN RAMBU, SERTA UKURAN DAN JENIS HURUF, ANGKA, DANSIMBOL RAMBU LARANGAN

A. BENTUK, LAMBANG, WARNA DAN ARTI RAMBU LARANGAN

1. Rambu Larangan Berjalan Terus




Larangan Berjalan Terus karena Wajib Berhenti Sesaat dan/ atau Melanjutkan Perjalanan Setelah Dipastikan Selamat dari Konflik Lalu Lintas dari Arah Lainnya




Larangan Berjalan Terus karena Wajib Memberi Prioritas Kepada Arus Lalu Lintas dari Arah yang Diberi Prioritas

Larangan Berjalan Terus Sebelum Melaksanakan Kegiatan Tertentu, contoh:Larangan Melanjutkan Perjalanan Sebelum Membayar Tarif Tol



Larangan Berjalan Teruspada Bagian Jalan Tertentu Sebelum Mendahulukan Arus Lalu Lintas yang Datang dari Arah Berlawanan



Larangan Berjalan Terus pada Perlintasan Sebidang Lintasan Kereta Api Jalur Tunggal Sebelum Mendapatkan Kepastian Selamat dari Konflik

Larangan Berjalan Terus pada Perlintasan Sebidang Lintasan Kereta Api Jalur Ganda Sebelum Mendapatkan Kepastian Selamat dari Konflik

2. Larangan Masuk

a. Larangan Masuk Bagi Kendaraan Bermotor dan Tidak Bermotor



b. Larangan Masuk Bagi Kendaraan Bermotor Jenis Tertentu







Larangan Masuk bagi Sepeda Motor, Mobil Penumpang Perseorangan dan Mobil Barang



Larangan Masuk bagi Mobil Penumpang Perseorangan, Mobil Barang dan Kendaraan Bermotor Umum

c. Larangan Masuk bagi Kendaraan Tidak Bermotor Jenis Tertentu



Larangan Masuk bagi Pejalan Kaki



Larangan Masuk bagi Gerobak Dorong dan Sejenisnya



Larangan Masuk bagi Sepeda



Larangan Masuk bagi Becak



d. Larangan Masuk Bagi Kendaraan dengan Berat dan Dimensi Tertentu



Larangan Masuk bagi Kendaraan Bermotor dengan Panjang Lebih dari m






Larangan Masuk bagi Kendaraan Bermotor dengan Roda Ganda atau Lebih pada Ujung Sumbu dengan Berat Muatan Sama atau Lebih dari 8 ton



Larangan Masuk bagi Kendaraan dengan Ukuran Lebar Melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus)milimeter, Ukuran Panjang melebihi18.000 (delapan belas ribu) milimeter, Ukuran Paling Tinggi 4.200 (empatribu dua ratus) milimeter, dan Muatansumbu terberat 10 (sepuluh) ton



Larangan Masuk bagi Kendaraan dengan Ukuran Lebar Melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus)milimeter, Ukuran Panjang melebihi12.000 (dua belas ribu) milimeter, Ukuran Paling Tinggi 4.200 (empatribu dua ratus) milimeter, dan Muatansumbu terberat 8 (delapan) ton



Larangan Masuk bagi Kendaraan dengan Ukuran Lebar Melebihi 2.100 (dua ribu seratus)milimeter, Ukuran Panjang melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, Ukuran Paling Tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan Muatansumbu terberat 8 (delapan) ton

3. Rambu Larangan Parkir dan Berhenti



4. Rambu Larangan Pergerakan Lalu Lintas Tertentu





Larangan Mendekati Kendaraan di Depan dengan Jarak Sama atau Kurang dari ...m



Larangan Menjalankan Kendaraan dengan Kecepatan Lebih dari yang Tertulis, contoh:Kecepatan Maksimum Kendaraan yang Dilarang adalah 50km/jam

5. Rambu Larangan Membunyikan Isyarat Suara



Larangan Membunyikan Isyarat Suara

6. Rambu Larangan dengan Kata-kata


Dilarang Menaikkan atau Menurunkan Penumpang

- 7. Rambu Batas Akhir Larangan
 - a. Batas Akhir Larangan Tertentu




Batas Akhir Larangan Tertentu Simbol pada Batas Akhir Larangan tersebut Menggunakan Lambang, Huruf, Angka, Kalimat dan/atau Perpaduan Diantaranya untuk Menunjukkan Jenis Larangan tersebut, contoh:

- Batas Akhir Larangan Kecepatan Maksimum 50km/jam
- Batas Akhir Larangan Menyalip Kendaraan Lain
- Batas Akhir Larangan Membunyikan Isyarat Suara



b. Batas Akhir Seluruh Larangan



Batas Akhir Seluruh Larangan yang Dinyatakan oleh Satu atau Lebih Rambu Larangan

B. UKURAN DAN JENIS HURUF, ANGKA DAN SIMBOL RAMBU LARANGAN

1. Ukuran Huruf, Angka dan Simbol Korelasi kecepatan kendaraan terhadap ukuran tinggi minimal huruf, angka dan simbol pada rambu:

Kecepatan Kendaraan (km/jam)	Tinggi Minimal Huruf, Angka dan Simbol (mm)
10	30
20	60
30	90
40	120
50	150
60	180
70	210
80	240
90	270
100	300
> 100	>300

2. Jenis Huruf, Angka dan Simbol

Huruf, angka dan simbol menggunakan rupa huruf, angka dan simbol jenis Clearview Highway.

Penulisan singkatan pada rambu ditulis dengan:

- a. huruf kecil untuk singkatan satuan panjang; dan
- b. huruf kapital untuk singkatan satuan berat.

Penulisan angka pada rambu menggunakan angka arab dan angka romawi.

Jenis rupa huruf, angka dan simbol jenis Clearview Highway:

a. Jenis Huruf seri Rapat

ABCDEF GHIJKL

M N O P Q

RSTUV

WXYZ a b c d e f ghijkl m n o p q

rstuv

WXYZ

b. Jenis Huruf seri Normal

ABCDEF G H I J K L M N O P TUVX

YZ

a b c d e f qhijkl m n o p q s t u v w x **Y** Z

c. Jenis Angka dan Simbol seri Rapat

0 1 2 3 4 5

6 7 8 9

- + ><

0 11

d. Jenis Angka dan Simbol seri Normal

0 1 2 3 4 5


6 7 8 9

— + ><

0 11

C. UKURAN DAUN DAN SIMBOL RAMBU LARANGAN

1. Ukuran Daun Rambu Larangan Ukuran Standar




Jenis Ukuran	A	В
Kecil	450	45
Sedang	600	60
Besar	750	75
Sangat Besar	900	90

(dalam mm)

Digunakan pada Rambu Larangan jenis:

- 1. larangan berjalan terus nomor 1d;
- 2. larangan masuk bagi kendaraan bermotor dan tidak bermotor nomor 2a1;
- 3. larangan masuk bagi kendaraan dengan berat dan dimensi tertentu;
- 4. larangan pergerakan lalu lintas tertentu nomor 4g dan 4h.




Jenis Ukuran	A	В
Kecil	450	45
Sedang	600	60
Besar	750	75
Sangat Besar	900	90

(dalam mm)

Digunakan pada Rambu Larangan jenis:


- 1. larangan masuk bagi kendaraan bermotor jenis tertentu;
- 2. larangan masuk bagi kendaraan tidak bermotor jenis tertentu;
- 3. larangan parkir dan berhenti;
- 4. larangan pergerakan lalu lintas tertentu nomor 4a sampai 4f.



Jenis Ukuran	A	В	С	D
Kecil	450	45	60	60
Sedang	600	60	80	80
Besar	750	75	100	100
Sangat Besar	900	90	120	120

(dalam mm)


Digunakan pada Rambu Larangan Berjalan Terus nomor 1c.



Jenis Ukuran	A	В	С	D
Kecil	450	45	60	60
Sedang	600	60	80	80
Besar	750	75	100	100
Sangat Besar	900	90	120	120

(dalam mm)

Digunakan pada Rambu Larangan Masuk nomor 2d2 dan 2d3.




Jenis Ukuran	A	В	С
Kecil	450	37.5	75
Sedang	600	50	100
Besar	750	65	125
Sangat Besar	900	75	150

(dalam mm)

Digunakan pada Rambu Larangan Masuk bagi Seluruh Kendaraan Bermotor dan Tidak Bermotor nomor 2a1.

6. Ukuran Daun Rambu Larangan Berjalan Terus




Jenis Ukuran	A	В	С
Kecil	450	9	150
Sedang	600	16	200
Besar	750	19	250
Sangat Besar	900	22	300

(dalam mm)

Digunakan pada Rambu Larangan Berjalan Terus nomor 1a.

7. Ukuran Daun Rambu Larangan Berjalan Terus




Jenis Ukuran	A	В	С	D
Kecil	450	450	75	9
Sedang	600	600	100	16
Besar	750	750	125	19
Sangat Besar	900	900	150	25

(dalam mm)


Digunakan pada Rambu Larangan Berjalan Terus nomor 1b.

8. Ukuran Daun Rambu Larangan Berjalan Terus



Digunakan pada Rambu Larangan Berjalan Terus nomor 1e dan 1f.

9. Ukuran Daun Rambu Batas Akhir Larangan



Jenis Ukuran	A	В	С	D
Kecil	450	5	15	60
Sedang	600	5	20	80
Besar	750	6	25	100
Sangat Besar	900	7	30	120

(dalam mm)

Digunakan pada Seluruh Rambu Batas Akhir Larangan.

10. Ukuran Daun Rambu Larangan dengan Kata-kata



Jenis Ukuran	A	В	С	D	r
Minimal	1.200	1.600	15	45	40
Maksimal	1.600	4.000	60	90	-


(dalam mm)

TABEL IV BENTUK, LAMBANG, WARNA, ARTI, UKURAN DAUN RAMBU, SERTA UKURAN DAN JENIS HURUF, ANGKA, DANSIMBOL RAMBU PERINTAH

A. BENTUK, LAMBANG, WARNA DAN ARTI RAMBU PERINTAH

1. Rambu Perintah Mematuhi Arah yang Ditunjuk





Perintah Mengikuti Arah yang Ditunjukkan saat Memasuki Bundaran

2. Rambu Perintah Memilih Salah Satu Arah yang Ditunjuk



Perintah Memilih Lurus atau Belok Kiri



Perintah Memilih Lurus atau Belok Kanan


3. Rambu Perintah Memasuki Bagian Jalan Tertentu



Perintah Memasuki Jalur atau Lajur yang Ditunjuk



Perintah Memasuki Jalur atau Lajur yang Ditunjuk



Perintah Pilihan Memasuki Salah Satu Jalur atau Lajur yang Ditunjuk

4. Rambu Perintah Batas Minimum Kecepatan



Kecepatan Minimum yang Diperintahkan, contoh: Kecepatan Minimum Kendaraan yang Diperintahkan adalah 50km/jam

5. Rambu Perintah Penggunaan Rantai Ban



Perintah Menggunakan Rantai Khusus Ban

- 6. Rambu Perintah Menggunakan Jalur atau Lajur Lalu Lintas Khusus
 - a. Perintah Menggunakan Jalur atau Lajur Lalu Lintas Khusus Kendaraan Bermotor



b. Perintah Menggunakan Jalur atau Lajur Lalu Lintas Khusus Kendaraan Tidak Bermotor





Perintah Menggunakan Jalur atau Lajur Lalu Lintas Khusus Kendaraan Tidak Bermotor

7. Batas AkhirPerintah Tertentu



Batas Akhir Kecepatan Minimum yang Diperintahkan, contoh: Batas Akhir Pemberlakuan Kecepatan Minimum Kendaraan Bermotor



Batas Akhir Perintah Menggunakan Rantai Khusus Ban

8. Rambu Perintah dengan Kata-Kata



Bus dan Truk Gunakan Lajur Kiri



B. UKURAN DAN JENIS HURUF, ANGKA DAN SIMBOL RAMBU PERINTAH

1. UKURAN HURUF, ANGKA DAN SIMBOL

Korelasi kecepatan kendaraan terhadap ukuran tinggi minimal huruf, angka dan simbol pada rambu:

Kecepatan Kendaraan (km/jam)	Tinggi Minimal Huruf, Angka dan Simbol (mm)
10	30
20	60
30	90
40	120
50	150
60	180
70	210
80	240
90	270
100	300
> 100	>300

2. JENIS HURUF, ANGKA DAN SIMBOL

Huruf, angka dan simbol menggunakan rupa huruf, angka dan simbol jenis Clearview Highway.

Penulisan singkatan pada rambu ditulis dengan:

- a. huruf kecil untuk singkatan satuan panjang; dan
- b. huruf kapital untuk singkatan satuan berat.

Penulisan angka pada rambu menggunakan angka arab dan angka romawi.

Jenis rupa huruf, angka dan simbol jenis Clearview Highway:

a. Jenis Huruf seri Rapat

A B C D E F

G H I J K L

MNOPQ

RSTUV

WXYZ a b c d e f ghijkl mnopq

rstuv

WXYZ

b. Jenis Huruf seri Normal

ABCDEF G H I J K L M N O P TUVX

YZ

a b c d e f qhijkl m n o p q s t u v w x **Y** Z

c. Jenis Angka dan Simbol seri Rapat

0 1 2 3 4 5

6789

0 11

d. Jenis Angka dan Simbol seri Normal

0 1 2 3 4 5


6 7 8 9

- + ><

0 11

C. UKURAN DAUN DAN SIMBOL RAMBUPERINTAH

1. Ukuran Daun Rambu Perintah Ukuran Standar




Jenis Ukuran	A	В
Kecil	450	20
Sedang	600	20
Besar	750	25
Sangat Besar	900	30

(dalam mm)

Digunakan pada Rambu Perintah jenis:

- 1. perintah mematuhi arah yang ditunjuk;
- 2. perintah memilih salah satu arah yang ditunjuk;
- 3. perintah memasuki bagian jalan tertentu;
- 4. perintah batas minimum kecepatan;
- 5. perintah penggunaan rantai ban;
- 6. perintah menggunakan jalur atau lajur lalu lintas khusus.

2. Ukuran Daun Rambu Batas Akhir Perintah




Jenis Ukuran	A	В	С
Kecil	450	20	45
Sedang	600	20	60
Besar	750	25	75
Sangat Besar	900	30	90

(dalam mm)

Digunakan pada Seluruh Rambu Batas Akhir Perintah.

3. Ukuran Daun Rambu Perintahdengan Kata-kata



Jenis Ukuran	A	В	С	D	r
Minimal	1.200	1.600	15	45	40
Maksimal	1.600	4.000	60	90	-

(dalam mm)

TABEL V BENTUK, LAMBANG, WARNA, ARTI, UKURAN DAUN RAMBU, SERTA UKURAN DAN JENIS HURUF, ANGKA, DANSIMBOL RAMBU PETUNJUK

A. BENTUK, LAMBANG, WARNA DAN ARTI RAMBU PETUNJUK

1. Rambu Petunjuk Pendahulu Jurusan



Pendahulu Petunjuk Jurusan pada Persimpangan di Depan



Lewat Jalan Tol

Stasiun KA Bekasi

Pendahulu Petunjuk Jurusan yang Menunjukkan Jurusan yang Dituju



2. Rambu Petunjuk Jurusan

a. Rambu Petunjuk Jurusan Wilayah dan Lokasi Tertentu

Ujung Pandang 30 km



Jalan Tol **JAGORAWI**

km



Terminal Bus BARANANG SIANG km



Stasiun Kereta GAMBIR

km



TANJUNG PERAK km

Pelabuhan



Jalur Evakuasi 750 **Gunung Sinabung**

Petunjuk Jurusan bagi Wilayah dan Lokasi Tertentu, contoh:

- Petunjuk Jurusan Arah Menuju Kota Ujung Pandang yang Berjarak 30km dari Lokasi Rambu
- Petunjuk Jurusan Arah Menuju Pintu Tol Jagorawi yang Berjarak 10km dari Lokasi Rambu
- Petunjuk Jurusan Arah Menuju Terminal Bus Baranang Siang yang Berjarak 7km dari Lokasi Rambu
- Petunjuk Jurusan Arah Menuju Stasiun Kereta Api Gambir yang Berjarak 5km dari Lokasi Rambu
- Petunjuk Jurusan Arah Menuju Pelabuhan Tanjung Perak yang Berjarak 20km dari Lokasi Rambu
- Petunjuk Jurusan Arah Menuju Bandar Udara Soekarno - Hatta yang Berjarak 25km dari Lokasi Rambu
- Petunjuk Jurusan Arah Lokasi Evakuasi Gunung Sinabung yang Berjarak 750m dari Lokasi Rambu

b. Rambu Petunjuk Jurusan Khusus Lokasi dan Kawasan Wisata



Petunjuk Jurusan bagi Lokasi dan Kawasan Wisata, contoh:


- Petunjuk Jurusan Arah Menuju Kawasan Wisata Tangkuban Parahu yang Berjarak 10km dari Lokasi Rambu
- Petunjuk Jurusan Arah Menuju Lokasi Wisata Kebur Raya Bogor
- Petunjuk Jurusan Arah Menuju Lokasi Perkemahan yang Berjarak 500m dari Lokasi Rambu
- Petunjuk Jurusan Arah Menuju Kawasan Vila yang Berjarak 250m dari Lokasi Rambu
- Petunjuk Jurusan Arah Menuju Kawasan Wisata Pantai Kuta
- 3. Rambu Petunjuk Batas Wilayah



Rambu Petunjuk Batas Awal Wilayah Kabupaten Toli-Toli

Rambu Petunjuk Batas Akhir Wilayah Kabupaten Toli-Toli

4. Rambu Petunjuk Batas Jalan Tol



Rambu Petunjuk Batas Awal Jalan Tol

Rambu Petunjuk Batas Akhir Jalan Tol



Rambu Petunjuk Batas Awal Jalan Tol Lingkar Dalam



Rambu Petunjuk Batas Akhir Jalan Tol Lingkar Dalam

- 5. Rambu Petunjuk Lokasi Utilitas Umum
 - a. Petunjuk Lokasi Simpul Transportasi



b. Petunjuk Lokasi Fasilitas Kebersihan



c. Petunjuk Lokasi Fasilitas Komunikasi



d. Petunjuk Lokasi Fasilitas Pemberhentian Angkutan Umum






Petunjuk Lokasi Fasilitas Pemberhentian dan/atau Pangkalan Angkutan Umum Selain Mobil Bus Umum dan Taksi (ditegaskan penjelasan jenis angkutan umum dimaksud dengan menggunakan papan tambahan)

e. Petunjuk Lokasi Fasilitas Penyeberangan Pejalan Kaki



Petunjuk Lokasi Fasilitas Penyeberangan Pejalan Kaki


f. Petunjuk Lokasi Fasilitas Parkir



Petunjuk Lokasi Fasilitas Parkir

Petunjuk Lokasi Fasilitas Parkir tertentu, contoh:Petunjuk Lokasi Fasilitas Parkir Penyandang Cacat


g. Petunjuk Terowongan



Petunjuk Awal Terowongan


Petunjuk Akhir Terowongan

h. Petunjuk Fasilitas Tanggap Bencana





6. Rambu Petunjuk Lokasi Fasilitas Sosial

a. Petunjuk Lokasi Peribadatan



b. Petunjuk Lokasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum






c. Petunjuk Lokasi Perbelanjaan dan Niaga



d. Petunjuk Lokasi Rekreasi dan Kebudayaan






e. Petunjuk Lokasi Sarana Olahraga dan Lapangan Terbuka



f. Petunjuk Lokasi Fasilitas Pendidikan



7. Rambu Petunjuk Pengaturan Lalu Lintas




Petunjuk Sistem Satu Arah



Petunjuk Sistem Satu Arah ke Kiri



Petunjuk Sistem Satu Arah ke Kanan




Petunjuk Jalan Buntu di Depan



Petunjuk Jalan Buntu pada Belokan Sebelah Kanan

Petunjuk Mendapatkan Prioritas Melanjutkan Perjalanan dari Arah Berlawanan



Petunjuk Lokasi Putar Balik

Petunjuk Awal Bagian Jalan untuk Kendaraan Bermotor

7i

Petunjuk Akhir Bagian Jalan untuk Kendaraan Bermotor

8. Papan Nama Jalan

JL. Jend. A. Yani

9. Rambu Petunjuk dengan Kata-kata



10. Bentuk Nomor Rute



Menyatakan Nomor Rute Asian Highway



B. UKURAN DAN JENIS HURUF, ANGKA DAN SIMBOL RAMBU PETUNJUK

1. UKURAN HURUF, ANGKA DAN SIMBOL

Korelasi kecepatan kendaraan terhadap ukuran tinggi minimal huruf, angka dan simbol pada rambu:

Kecepatan Kendaraan (km/jam)	Tinggi Minimal Huruf, Angka dan Simbol (mm)
10	30
20	60
30	90
40	120
50	150
60	180
70	210
80	240
90	270
100	300
> 100	>300

2. JENIS HURUF, ANGKA DAN SIMBOL

Huruf, angka dan simbol menggunakan rupa huruf, angka dan simbol jenis Clearview Highway.

Penulisan singkatan pada rambu ditulis dengan:

- c. huruf kecil untuk singkatan satuan panjang; dan
- d. huruf kapital untuk singkatan satuan berat.

Penulisan angka pada rambu menggunakan angka arab dan angka romawi.

Jenis rupa huruf, angka dan simbol jenis Clearview Highway:

a. Jenis Huruf seri Rapat

ABCDEF GHIJKL

RSTUV

WXYZ a b c d e f ghijkl mnopq

rstuv

WXYZ

b. Jenis Huruf seri Normal

ABCDEF G H I J K L M N O P TUVX

YZ

a b c d e f q h i j k l m n o p q Stuvwx **Y** Z

c. Jenis Angka dan Simbol seri Rapat


012345

0 11

d. Jenis Angka dan Simbol seri Normal

0 1 2 3 4 5


6 7 8 9



0 11

C. UKURAN DAUN DAN SIMBOL RAMBUPERINTAH

1. Ukuran Daun Rambu Petunjuk Ukuran Standar




Jenis Ukuran	A	В	С	D	r
Kecil	500	400	260	230	37
Sedang	600	500	350	350	37
Besar	750	600	430	460	47
Sangat Besar	900	750	520	580	56

(dalam mm)

Digunakan pada Rambu Petunjuk Lokasi Fasilitas Penyeberangan Pejalan Kaki.

2. Ukuran Daun Rambu Petunjuk Ukuran Standar




Jenis Ukuran	A	В	С	D	r
Kecil	500	400	50	90	37
Sedang	600	500	50	120	37
Besar	750	600	50	150	47
Sangat Besar	900	750	75	180	56

(dalam mm)

- 1. petunjuk lokasi simpul transportasi;
- 2. petunjuk lokasi fasilitas kebersihan;
- 3. petunjuk lokasi fasilitas komunikasi;
- 4. petunjuk lokasi fasilitas pemberhentian bus;
- 5. petunjuk fasilitas tanggap bencana;
- 6. petunjuk lokasi peribadatan;
- 7. petunjuk lokasi pemerintahan dan pelayanan umum nomor 6b4 sampai 6b8;
- 8. petunjuk lokasi perbelanjaan dan niaga;
- 9. petunjuk lokasi rekreasi dan kebudayaan;
- 10. petunjuk lokasi sarana olahraga dan lapangan terbuka;
- 11. petunjuk lokasi fasilitas pendidikan.

3. Ukuran Daun Rambu Petunjuk Ukuran Standar




Jenis Ukuran	A	В	С	D	r
Kecil	500	400	5	10	37
Sedang	600	500	5	10	37
Besar	750	750	6	12	47
Sangat Besar	900	900	7	15	56

(dalam mm)

- 1. petunjuk batas awal jalan tol nomor 4a;
- 2. petunjuk pengaturan lalu lintas nomor 7a dan 7d sampai 7h.

4. Ukuran Daun Rambu Batas Akhir Petunjuk Ukuran Standar




Jenis Ukuran	A	В	С	D	E	r
Kecil	500	400	5	10	45	37
Sedang	600	500	5	10	60	37
Besar	750	750	6	12	75	47
Sangat Besar	900	900	7	15	90	56

(dalam mm)

- 1. petunjuk batas akhir jalan tol nomor 4b;
- 2. petunjuk akhir bagian jalan untuk kendaraan bermotor.

5. Ukuran Daun Rambu Petunjuk Ukuran Standar




Jenis Ukuran	A	В	r
Kecil	500	400	37
Sedang	600	500	37
Besar	750	750	47
Sangat Besar	900	900	56

(dalam mm)

- 1. petunjuk lokasi fasilitas parkir;
- 2. petunjuk awal terowongan
- 3. petunjuk lokasi pemerintahan dan pelayanan umum nomor 6b1 sampai 6b3.

6. Ukuran Daun Rambu Batas Akhir Petunjuk Ukuran Standar



Jenis Ukuran	A	В	С	r
Kecil	500	400	45	37
Sedang	600	500	60	37
Besar	750	750	75	47
Sangat Besar	900	900	90	56

(dalam mm)

Digunakan pada Rambu Petunjuk Batas Akhir Terowongan.

7. Ukuran Daun Rambu Petunjuk Batas Wilayah




Jenis Ukuran	A	В	С	D	r
Kecil	300	750	15	10	20
Sedang	400	1000	15	10	25
Besar	500	1250	20	15	30
Sangat Besar	600	1500	25	20	40

(dalam mm)

Digunakan pada Rambu Petunjuk Batas Awal Wilayah.

8. Ukuran Daun Rambu Petunjuk Batas Wilayah




Jenis Ukuran	A	В	С	D	E	r
Kecil	300	750	15	10	30	20
Sedang	400	1000	15	10	40	25
Besar	500	1250	20	15	50	30
Sangat Besar	600	1500	25	20	60	40

(dalam mm)

Digunakan pada Rambu Petunjuk Batas Akhir Wilayah.

9. Ukuran Daun Rambu PetunjukPengaturan Lalu Lintas




Digunakan pada Rambu Petunjuk Pengaturan Lalu Lintas nomor 7b dan 7c.

10. Ukuran Daun Rambu Petunjuk Batas Awal Jalan Tol



Digunakan pada Rambu Petunjuk Batas Awal Jalan Tol nomor 4c.

11. Ukuran Daun Rambu Petunjuk Batas Akhir Jalan Tol




Jenis Ukuran	A	В	С	D	E	F	r
Minimal	700	1200	30	45	20	50	40
Maksimal	1500	4000	40	90	30	75	-

(dalam mm)

Digunakan pada Rambu Petunjuk Batas Akhir Jalan Tol nomor 4d.

12. Ukuran Daun Rambu Petunjukdengan Kata-kata



Jenis Ukuran	A	В	С	D	E	r
Minimal	1.200	1.600	15	45	15	40
Maksimal	1.600	4.000	60	90	60	-

(dalam mm)



Jenis Ukuran	A	В	С	D	E	r
Minimal	500	900	125	50	20	40
Maksimal	1500	3000	-	75	40	-

(dalam mm)

Digunakan pada Rambu Petunjuk Pendahulu Jurusan nomor 1a dan 1b.



Jenis Ukuran	A	В	С	D	E	F	G	r
Minimal	1050	1400	30	120	10	30	120	40
Maksimal	1400	4000	50	-	20	50	-	-

(dalam mm)

Digunakan pada Rambu Petunjuk Pendahulu Jurusan nomor 1b.



Digunakan pada Rambu Petunjuk Pendahulu Jurusan nomor 1c, 1d dan 1e.




Jenis Ukuran	A	В	С	D	E	r
Minimal	450	1500	30	50	10	40
Maksimal	750	4000	50	75	20	

(dalam mm)


Digunakan pada Rambu Petunjuk Pendahulu Jurusan nomor 1f.

17. Ukuran Daun Rambu Petunjuk Jurusan



Digunakan pada Rambu Petunjuk Jurusan nomor 2a (atas) dan 2b (bawah).

18. Ukuran Daun Rambu Papan Nama Jalan



Jenis Ukuran	A	В	С	r
Minimal	140	600	25	20
Maksimal	-	1200	-	-


(dalam mm)

TABEL VI BENTUK, LAMBANG, WARNA, ARTI, UKURAN DAUN RAMBU, SERTA UKURAN DAN JENIS HURUF, ANGKA, DANSIMBOL RAMBU PERINGATAN SEMENTARA

A. BENTUK, LAMBANG, WARNA DAN ARTI RAMBU **PERINGATAN SEMENTARA**







Peringatan Penyempitan Bagan Jalinan Jalan Tertentu

2. Rambu Peringatan Kondisi Jalan yang Berbahaya



Peringatan Permukaan Jalan yang Licin



Peringatan Bagian Tepi Jalan yang tidak Sama Tinggi dengan Badan Jalan



Peringatan Lontaran Kerikil

3. Rambu Peringatan Rintangan di Jalan



Peringatan Bagian Awal Rintangan pada Sisi Kiri Jalan



Peringatan Bagian Awal Rintangan pada Sisi Kanan Jalan



4. Rambu Peringatan Lainnya



Petugas


Peringatan Pengaturan Lalu Lintas oleh

Peringatan Pelaksanaan Inspeksi di Jalan Peringatan Pelaksanaan Survey di Jalan

5. Rambu Peringatan dengan Kata-Kata

Pekerjaan Konstruksi Jalan

6. Keterangan Tambahan tentang Jarak Lokasi Kritis



B. UKURAN DAN JENIS HURUF, ANGKA DAN SIMBOL RAMBU PERINGATAN SEMENTARA

1. UKURAN HURUF, ANGKA DAN SIMBOL

Korelasi kecepatan kendaraan terhadap ukuran tinggi minimal huruf, angka dan simbol pada rambu:

Kecepatan Kendaraan (km/jam)	Tinggi Minimal Huruf, Angka dan Simbol (mm)			
10	30			
20	60			
30	90			
40	120			
50	150			
60	180			
70	210			
80	240			
90	270			
100	300			
> 100	>300			

2. JENIS HURUF, ANGKA DAN SIMBOL

Huruf, angka dan simbol menggunakan rupa huruf, angka dan simbol jenis Clearview Highway.

Penulisan singkatan pada rambu ditulis dengan:

- a. huruf kecil untuk singkatan satuan panjang; dan
- b. huruf kapital untuk singkatan satuan berat.

Penulisan angka pada rambu menggunakan angka arab dan angka romawi.

Jenis rupa huruf, angka dan simbol jenis Clearview Highway:

a. Jenis Huruf seri Rapat

A B C D E F

G H I J K L

M N O P Q

RSTUV

WXYZ a b c d e f ghijkl mnopq

rstuv

WXYZ

b. Jenis Huruf seri Normal

ABCDEF G H I J K L M N O P TUVX

YZ

a b c d e f q h i j k l m n o p q s t u v w x **Y** Z

c. Jenis Angka dan Simbol seri Rapat

012345

0 11

d. Jenis Angka dan Simbol seri Normal


0 1 2 3 4 56 7 8 9

— + ><

0 11

C. UKURAN DAUN DAN SIMBOL RAMBU PERINGATAN SEMENTARA

1. Ukuran Daun Rambu Peringatan Sementara Ukuran Standar



Jenis Ukuran	A	В	r
Kecil	450	25	37
Sedang	600	25	37
Besar	750	31	47
Sangat Besar	900	38	56

(dalam mm)

Digunakan pada Rambu Peringatan Sementara jenis:

- 1. peringatan perubahan kondisi alinyemen horizontal;
- 2. peringatan kondisi jalan yang berbahaya;
- 3. peringatan rintangan di jalan;
- 4. peringatan lainnya.


2. Ukuran Daun Rambu Peringatan Sementara dengan Kata-kata



Jenis Ukuran	A	В	С	D	E	r
Minimal	1.200	1.600	15	45	15	40
Maksimal	1.600	4.000	60	90	60	-

(dalam mm)

3. Keterangan Tambahan tentang Jarak Lokasi Kritis



Jenis Ukuran	A	В	С	D
Kecil	750	15	5	10
Sedang	1000	20	6	12
Besar	1250	25	7	14
Sangat Besar	1500	30	8	16

(dalam mm)

TABEL VII BENTUK, LAMBANG, WARNA, ARTI, UKURAN DAUN RAMBU, SERTA UKURAN DAN JENIS HURUF, ANGKA, DANSIMBOL PAPAN TAMBAHAN

A. BENTUK, LAMBANG, WARNA DAN ARTIPAPAN TAMBAHAN

1. Papan Tambahan yang Menambahkan Penjelasan Nilai Tertentu ke Dalam Arti Rambu, Contoh:

200m


Menambahkan Penjelasan:

- Nilai Jangkauan Jarak Pemberlakuan Rambu Dimulai dari Jarak 200m dari Lokasi Rambu
- Nilai Jarak Lokasi yang Dimaksud dalam Rambu Dimulai dari 200m dari Lokasi Rambu

06⁰⁰- 18⁰⁰

Menambahkan Penjelasan: Waktu Pemberlakuan Rambu yang Dijelaskan Dimulai Pukul 06.00 Sampai 18.00


2. Papan Tambahan yang Menambahkan Penjelasan Arah Tertentu ke Dalam Arti Rambu, Contoh:




Menambahkan Penjelasan: Arahke Kiri dan ke Kanan



Menambahkan Penjelasan: Arah ke Kiri



Menambahkan Penjelasan: Arah ke Kanan



Menambahkan Penjelasan: Arah ke Depan dan ke Belakang


Menambahkan Penjelasan: Arah ke Depan

Menambahkan Penjelasan: Arah ke Belakang


3. Papan Tambahan yang Menambahkan Penjelasan Arah dan Nilai Tertentu ke Dalam Arti Rambu, Contoh:




Menambahkan Penjelasan: 100m ke Kiri dan ke Kanan



Menambahkan Penjelasan: 10m ke Kiri dan 19m ke Kanan



Menambahkan Penjelasan: 10m ke Kiri



Menambahkan Penjelasan: 10m ke Kanan



Menambahkan Penjelasan: ...km ke Depan

Serong 60°

Menambahkan Penjelasan: Serong 60 derajat Radian

4. Papan Tambahan yang Menambahkan Penjelasan Hal-Hal Tertentu dengan Kata-Kata, Contoh:

Khusus Bus

Menambahkan Penjelasan: Rambu yang Berlaku Khusus untuk Mobil Bus

Kecuali Bus

Menambahkan Penjelasan: Rambu yang Tidak Berlaku Khusus untuk Mobil Bus

Licin Saat Basah

Menambahkan Penjelasan: Kondisi Licin Saat Basah Waspada Longsor

Menambahkan Penjelasan: Waspada Longsor

Sepanjang Jalan Ini Menambahkan Penjelasan: Pemberlakuan Rambu untuk Sepanjang Jalan Tempat Rambu Dipasang

Sepanjang Jalan Tol Menambahkan Penjelasan: Pemberlakuan Rambu untuk Sepanjang Jalan Tol Tempat Rambu Dipasang



Menambahkan Penjelasan: Posisi Paralel

5. Papan Tambahan yang Menambahkan Penjelasan Hal-Hal Tertentu dengan Kata-Kata dan Nilai, Contoh:

Khusus Truk 06⁰⁰- 18⁰⁰ Menambahkan Penjelasan: Rambu yang Berlaku Khusus MobilBarang Dimulai Pukul 06.00 Sampai 18.00

Keluar 30

Menambahkan Penjelasan: Rambu Menunjukkan Arah Keluar KM. 30 (Hanya Berlaku pada Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan pada Jalan Tol)

B. UKURAN DAN JENIS HURUF, ANGKA DAN SIMBOL PAPAN TAMBAHAN

1. UKURAN HURUF, ANGKA DAN SIMBOL

Korelasi kecepatan kendaraan terhadap ukuran tinggi minimal huruf, angka dan simbol pada rambu:

Kecepatan Kendaraan (km/jam)	Tinggi Minimal Huruf, Angka dan Simbol (mm)			
10	30			
20	60			
30	90			
40	120			
50	150			
60	180			
70	210			
80	240			
90	270			
100	300			
> 100	>300			

2. JENIS HURUF, ANGKA DAN SIMBOL

Huruf, angka dan simbol menggunakan rupa huruf, angka dan simbol jenis Clearview Highway.

Penulisan singkatan pada rambu ditulis dengan:

- c. huruf kecil untuk singkatan satuan panjang; dan
- d. huruf kapital untuk singkatan satuan berat.

Penulisan angka pada rambu menggunakan angka arab dan angka romawi.

Jenis rupa huruf, angka dan simbol jenis Clearview Highway:

a. Jenis Huruf seri Rapat

A B C D E F

G H I J K L

MNOPQ

RSTUV

WXYZ a b c d e f ghijkl m n o p q

rstuv

WXYZ

b. Jenis Huruf seri Normal

ABCDEF G H I J K L M N O P TUVX

YZ

a b c d e f ghijkl m n o p q s t u v w x **y** Z

c. Jenis Angka dan Simbol seri Rapat

012345

0 11

d. Jenis Angka dan Simbol seri Normal

0 1 2 3 4 5


6 7 8 9



0 11

C. UKURAN DAUN DAN SIMBOL PAPAN TAMBAHAN

1. Ukuran Papan Tambahan Horizontal




Jenis Ukuran	A	В	С	D	r
Kecil	20	450	18	18	37
Sedang	30	600	20	20	37
Besar	35	750	23	23	47
Sangat Besar	45	900	25	25	56

(dalam mm)

Digunakan pada papan tambahan yang menambahkan penjelasan:

- 1. nilai tertentu ke dalam arti rambu;
- 2. arah tertentu ke dalam arti rambu;
- 3. arah dan nilai tertentu ke dalam arti rambu;
- 4. penjelasan hal-hal tertentu dengan kata-kata; dan
- 5. hal-hal tertentu dengan kata-kata dan nilai.

2. Ukuran Papan Tambahan Vertikal



Jenis Ukuran	Α	В	С	D	r
Kecil	450	20	18	18	37
Sedang	600	30	20	20	37
Besar	750	35	23	23	47
Sangat Besar	900	45	25	25	56

(dalam mm)

Digunakan pada papan tambahan yang menambahkan penjelasan arah tertentu ke dalam arti rambu.

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

E.E. MANGINDAAN

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan KSLN

DR.UMAR ARIS, SH, MM, MH Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19630220 198903 1 001